



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 7 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan

- pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
 2. Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

Undang - Undang Nomor 18
 3. Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

- Undang – Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan
4. Undang – Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
5. Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
 6. Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
53 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran
11. Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai
12. Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor
13. 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
158 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEUANGAN DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD*, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. *Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa* adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
6. *Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya DAU Desa*, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
7. *Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya DAK Desa*, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

8. *Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak* adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. *Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi* adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tanah Laut.
11. *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. *Pemerintahan Desa* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. *Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD* adalah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai lembaga pengontrol dan mitra kerja Pemerintah Desa.
14. *Sumber Pendapatan Desa* adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
15. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa* adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. *Peraturan Desa* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua
*Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa*

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Bantuan dari pemerintah atasan;
 - c. Honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama *Jenis Pendapatan Desa*

Pasal 10

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Desa dan dan dituangkan dalam APB-Desa.

Pasal 11

Sumber kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. hasil usaha milik desa;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua
Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 12

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat h yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10% (sepuluh persen) yang diserahkan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi Belanja Pegawai.
- (3) Besarnya persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 13

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, dan 5.
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi yang bersangkutan.

- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se-Kabupaten.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas wilayah
 - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. Jumlah KK miskin sebelumnya;
 - d. Keterjangkauan desa;
 - e. Potensi Desa tahun sebelumnya;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - g. Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 14

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa-1} = \text{RT} + (\text{Bdi} \times \text{BT})$$

DAU Desa-1 = besaran DAU masing-masing desa;

RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa;

BDi = Bobot suatu desa;

BT = Alokasi bantuan secara tertimbang.

- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, insentif desa, dan tanah desa.
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa.

Pasal 15

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh) persen dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 16

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 19

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan desa serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Pasal 22

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Pedoman penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.

- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 23

- (1) Tugas dan tanggungjawab kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa :
- a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - b. ;menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan setelah mendapatkan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - c. Bertanggungjawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- (2) Tugas dan tanggungjawab BPD dalam Alokasi Dana Desa :
- a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa,

yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;

- b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa, baik mengenai tertib administrasi maupun kebenaran pelaksanaan di lapangan;
- c. Meminta keterangan Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli
2008

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. NURFUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL